

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang teratur dan terpicik secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidak-benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.³³

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah diperlukan untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Pendekatan masalah adalah suatu langkah-langkah pendekatan yang digunakan untuk melihat, menyatakan yang ada pada objek pembahasan. Pendekatan masalah yang digunakan tersebut terdiri dari pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris dimana data lapanganlah yang menjadi acuan utama dalam mencari jawaban atas rumusan masalah yang diajukan.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data di dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder sebagai berikut:

- a. Data Primer : Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara studi lapangan (*field research*) berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Data ini diperoleh melalui wawancara (*direct interview*) dan observasi terkait dengan permasalahan yang diteliti.

³³Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 7.

- b. Data Sekunder :** Data sekunder adalah data yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, mempelajari, mengutip serta menelaah literatur-literatur yang menunjang peraturan perundang-undangan dan bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer : Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat peraturan perundang-undangan. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum yang penulis pergunakan yaitu :
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
 - d. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 2) Bahan Hukum Sekunder : Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer seperti yang berasal dari literatur, norma-norma hukum, karya-karya ilmiah, putusan hakim yang sesuai dengan objek permasalahan yang diteliti dan dibahas.
- 3) Bahan Hukum Tersier : Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat berasal dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, jurnal yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, metode penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling adalah suatu metode pengambilan sampel yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penelitian. Jadi anggota sampel diambil oleh peneliti sesuai dengan pertimbangan maksud dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

- a. Instansi pemerintah terdiri dari 1 (satu) orang yang berasal dari Pengadilan Negeri Lampung Tengah.
- b. Anggota Kepolisian 1 (orang)

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan serta pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain menggunakan cara-cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan metode wawancara secara langsung dengan narasumber/responden sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan maupun dengan menggunakan daftar pertanyaan tertulis. Setelah mengumpulkan data, maka data yang terkumpul tersebut diolah guna menentukan data yang baik dalam melakukan pengolahan data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer.

Berdasarkan dari hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.